

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar yang di terima oleh negara Indonesia. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara (Wirawan dan Noviari, 2017). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga yaitu *Official assesment system*, *Self assesment system*, dan *with holding system*.

Sistem yang digunakan untuk memungut pajak penghasilan orang pribadi adalah *self assessment system*. Menurut Rahayu (2010:101) dalam Harris, dkk (2016) *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) mempunyai hak dalam melapor, menghitung maupun menyetor sendiri banyaknya pajak yang harus dibayarkan. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983. Karena pemungutan pajak

penghasilan menggunakan *Self Assesment System* maka dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya agar dapat menunjang perekonomian di Indonesia.

Sampai saat ini penerimaan pajak di Indonesia terbilang sudah cukup meningkat, tetapi masih kurang untuk membiayai pengeluaran negara. Hal ini terjadi karena sudah banyak yang memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi tidak semua harta yang dimiliki dilaporkan didalam surat pemberitahuan (SPT) (Wirawan dan Noviri, 2017). Banyak cara yang sudah diterapkan oleh pemerintah agar masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran yang lebih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu cara yang baru saja di terapkan oleh pemerintah yaitu *tax Amnesty*.

Tax Amnesty adalah pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah bagi orang pribadi atau badan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan cara menyimpan uangnya di luar negeri dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dengan tarif yang rendah sehingga mereka mau menarik uangnya untuk dibawa kembali ke Indonesia dan sekaligus untuk memudahkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk mendata kembali wajib pajak yang ada (Wirawan, 2017). *Tax Amnesty* diberlakukan sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi ke dalam 3 (tiga) periode, yaitu : periode I : Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016, Periode II : Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016, dan periode III : Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 (Kompas, 02 Januari 2017).

Langkah ini merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah agar Wajib Pajak mau melaporkan aset-aset maupun harta yang mereka miliki di luar negeri untuk dilaporkan di dalam surat pemberitahuan tahunan dan agar Direktorat Jendral Pajak dapat mendata kembali wajib pajak yang ada di Indonesia. Tujuan dari *tax amnesty* ini selain untuk menarik kembali dana yang disimpan diluar negeri, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Wirawan dan Noviari, 2017). Di bawah ini merupakan tabel realisasi penerimaan pajak tahun 2015 dan 2016 atau sebelum dan sesudah di berlakukannya *tax Amnesty*.

Gambar 1.1 realisasi penerimaan pajak tahun 2015 & 2016

No	Jenis Pajak	Realisasi 2015	APBN-P 2016	Target Δ% 2015 - 2016	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2015	2016	Δ% 2014 - 2015	Δ% 2015-2016	% Penc. 2015	% Penc. 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	PPh Non Migas	552.636.57	829.496.77	48.29	552.636.57	630.124.87	20.47	14.02	87.74	76.89
	1. PPh Ps 21	114.480.17	129.345.38	12.98	114.480.17	109.153.00	8.36	(4.65)	90.27	84.39
	2. PPh Ps 22	8.477.97	9.801.33	15.61	8.477.97	11.324.21	16.84	33.57	87.89	115.54
	3. PPh Ps 22 Impor	40.529.39	43.520.46	8.10	40.259.39	37.980.23	2.04	(5.66)	70.48	87.27
	4. PPh PS 23	27.882.13	31.506.84	13.00	27.882.13	28.982.91	9.27	3.95	83.28	91.99
	5. PPh Ps 25/29 OP	8.258.42	28.800.02	248.74	8.258.42	5.275.17	75.54	(36.12)	158.36	18.32
	6. PPh Ps 25/29 Badan	185.200.02	376.117.06	103.09	185.200.02	172.011.62	24.05	(7.12)	83.85	45.73
	7. PPh Ps 26	48.221.86	54.490.7	13.00	48.221.86	43.262.00	22.25	(10.29)	96.87	79.39
	8. PPh Final	119.667.3	14.5702.95	21.76	119.667.3	117.455.84	37.05	(1.85)	94.37	80.61
	9. PPh Non Migas Lainnya	189.33	212.03	11.99	189.33	104.679.89	113.12	55190.14	287.58	49369.87
B	PPN dan PPnBM	423.710.82	474.235.34	11.92	423.710.82	412.274.68	3.55	(2.7)	73.5	86.93
	1. PPN Dalam Negeri	280.009.45	318.403.84	13.71	280.009.45	273.467.49	16.12	(2.34)	82.8	85.89
	2. PPN Impor	130.124.71	140.664.77	8.10	130.124.71	122.679.02	(14.56)	(5.72)	62.71	87.32
	3. PPnBM Dalam Negeri	9.293.12	10.501.23	13.00	9.293.12	11.546.14	(9.26)	24.24	48.03	209.95
	4. PPnBM Impor	4.008.31	4.332.39	8.10	4.008.31	4.296.02	(24.88)	7.18	37.28	99.25
	5. PPN/PPnBM Lainnya	275.23	332.51	20.81	275.23	286.01	77.71	3.92	41.3	86.02
C	PBB	29.259.34	17.710.6	(39.45)	29.250.34	19.444.91	24.6	(33.52)	109.59	109.79
D	Pajak Lainnya	5.568.30	7.414.88	33.16	5.268.3	8.104.24	(11.52)	45.54	47.47	109.3
E	PPh Migas	49.671.56	36.345.93	(26.83)	49.671.56	35.864.01	(43.2)	(27.8)	100.28	98.67
Total Non PPh Migas		1.011.166.03	1.318.857.59	30.43	1.011.166.03	1.069.948.7	12.64	5.82	81.24	81.13
Total termasuk PPh Migas		1.060.837.58	1.355.203.52	27.75	1.060.837.58	1.105.812.7	7.68	4.24	81.96	81.60

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak tahun 2016

Pada penelitian (Dewi dan Merkusiwati, 2018) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Ngadiman dan Huslin (2015) yang meneliti tentang pengaruh *sunset policy* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak mendapatkan hasil bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sebelum pemerintah mengeluarkan program *tax amnesty*, pastinya pemerintah sudah memikirkan sanksi-sanksi tegas untuk wajib pajak yang masih menyembunyikan hartanya diluar negeri. Sanksi-sanksi tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, menyebutkan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur didalam Undang-undang ini. WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya (Jatmiko, 2006). Fuadi dan Mangoting, (2013) mengatakan harus ada sanksi perpajakan bagi wajib pajak agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan.

Sanksi-sanksi tersebut dibuat agar para wajib pajak merasa jera dan mau untuk patuh dalam melaporkan pajaknya. Pada penelitian Dewi dan Merkusiwati (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan pada penelitian Wirawan dan

Noviari (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi untuk wajib pajak yang kurang mengungkapkan hartanya dapat berupa pengenaan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200 persen dari pph yang tidak atau kurang bayar.

Setelah periode pelaksanaan *tax amnesty* berakhir, Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (KEMENKEU) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Banyak wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* tetapi belum melaporkan semua hartanya. Datanya baru melaporkan 60 persen dari seluruh hartanya. Atas dasar itulah, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Salah satu poinnya mengatur mengenai penghapusan sanksi 200 persen apabila wajib pajak yang sudah ikut *tax amnesty* untuk kembali mendeklarasikan seluruh hartanya di SPT Masa PPh Final. Wajib pajak hanya dikenakan tarif PPh normal sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dipungut PPh Final 30 persen, wajib pajak Badan Usaha 25 persen, dan wajib pajak tertentu sebesar 12,5 persen. Pada kesempatan ini, diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkannya dengan baik yaitu melaporkan harta secara

sukarela di SPT Masa PPh sebelum harta ditemukan dan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), akan bebas dari sanksi 200 persen, hanya bayar tarif normal PPh.

Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya dan berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh penerapan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu, penulis mengambil judul “Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus) Pada Pengusaha Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Cibitung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan maka penelitian bertujuan :

1. Mengetahui pengaruh penerapan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui pengaruh antara *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi Mahasiswa Maranatha lainnya yang akan melaksanakan ataupun melanjutkan penelitian yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti pada tugas akhir ini.
2. Bagi para dosen khususnya yang mengajar tentang perpajakan, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk seminar ke depannya, agar ketika mahasiswa maranatha sudah menjadi alumni, mereka dapat mematuhi kewajiban perpajakannya supaya dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.

3. Bagi KPP Pratama Cibitung, agar dapat memperbanyak sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat sekitar, agar masyarakat lebih patuh untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

